

490

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**NOMOR : PL. 102 / 144 / 1 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 03 Agustus 2022**

KEGIATAN

PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A, B,
C, D, DAN E**

HARGA PEKERJAAN : RP. 78.840.000,-

**TERBILANG : (TUJUH PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN
RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)**

JANGKA WAKTU : 14 (Empat belas) hari kalender

PENYEDIA JASA

CV. LOMBOK MAYURA

**Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Barat**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR : PL. 102 / 153 / 3 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 16 Agustus 2022
PEKERJAAN : *PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E*
TAHUN : 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Agustus Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-08-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. HERI PRASETYO, S.M.

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN :

CV. LOMBOK MAYURA

ALAMAT :

Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura,
Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

N P W P :

01.649.078.1-509.000

NO.	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		(+)		
		Sesuai	Tdk Sesuai	
1	Kualitas Barang/jasa :	+		Sesuai Spesifikasi Teknis
2	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	+		Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)
3	Dokumen Tagihan	+		Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
HASIL AKHIR				SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekerjaan untuk *PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E* ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: PL. 102/144/2/PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan: Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A,B,C,D, dan E

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor PL. 102/ 144 / 1 /PIP.SMG-2022 tanggal 03 Agustus 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. LOMBOK MAYURA
Alamat : Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

yang dalam hal ini diwakili oleh RANGGA ADI PUTRA selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN II KELAS A, B, C, D, DAN E;
2. Tanggal mulai kerja: 03 Agustus 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 14 (Empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 03 Agustus s.d 16 Agustus 2022.
5. Denda: denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek.

Semarang, 03 Agustus 2022

Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Pejabat Pembuat Komitmen RM


HERI PRASETYO, S.M

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. LOMBOK MAYURA


RANGGA ADI PUTRA

General Manager



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG





JALAN SINGOSARI 2A
 SEMARANG
 KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
 (62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
 Email : info@pip-semarang.ac.id
 Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 144 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 03 Agustus 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	CV. LOMBOK MAYURA				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 139 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 27 Juli 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 143 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 02 Agustus 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SCB.005.058.B.524111					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 03 Agustus s.d 16 Agustus 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah Rp. 78.840.000,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	JML	WAKTU	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Paket Penginapan	120 pax	3 Malam	Rp 219.000	Rp 78.840.000
JUMLAH					Rp 78.840.000
TOTAL					Rp 78.840.000
Terbilang: Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah					

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 144 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 03 Agustus 2022
<p>Cara Pembayaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sriwijaya atas nama CV. LOMBOK MAYURA dengan nomor rekening 2070-01-000402-56-2 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut 	
<p>Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p><u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia CV. LOMBOK MAYURA</p>  <p><u>RANGGA ADI PUTRA</u> General Manager</p>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 144 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 03 Agustus 2022
Cara Pembayaran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sriwijaya atas nama CV. LOMBOK MAYURA dengan nomor rekening 2070-01-000402-56-2 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut 	
<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p style="text-align: center;"><u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003</p>	<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Penyedia CV. LOMBOK MAYURA</p>  <p style="text-align: center;"><u>RANGGA ADI PUTRA</u> General Manager</p>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 144 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 03 Agustus 2022
Cara Pembayaran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sriwijaya atas nama CV. LOMBOK MAYURA dengan nomor rekening 2070-01-000402-56-2 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut 	
<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen</p> <div style="text-align: center;">  <p><u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003</p> </div>	<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Penyedia CV. LOMBOK MAYURA</p> <div style="text-align: center;">  <p><u>RANGGA ADI PUTRA</u> General Manager</p> </div>

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. JADWAL
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjanaan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:

- 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
 - e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

- 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan

secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI


Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. LOMBOK MAYURA



RANGGA ADI PUTRA
General Manager



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : PL.102 / 143 / 9 / PIP-SMG-2022

Semarang, 02 Agustus 2022

Lampiran : --

Kepada Yth.

Direktur CV. LOMBOK MAYURA

di Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Perihal : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III
KELAS A, B, C, D, DAN E

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 0207/OFFERING/KM/2022 tentang PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E PIP Semarang T.A. 2022 dengan hasil negosiasi harga Rp. 78.840.000,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA
RAPAT PRA KONTRAK

No : PL.102 / 143 / 8 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua (02-08-2022) berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) dari Pejabat Pengadaan No.PL.102/143/7/PIP.SMG-2022 tanggal 02 Agustus 2022 telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK, Pejabat Pengadaan Belanja dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang.

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ
SPPBJ akan diterbitkan tanggal 02 Agustuss 2022
2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.
3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang (*unbalance*), harga tersebut berlaku sebatas volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

CV. LOMBOK MAYURA

RANGGA ADI PUTRA
General Manager

Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa RM
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRİYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

NOMOR : PL.102 / 143 / 7 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 02 Agustus 2022
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM
ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E PIP Semarang T.A. 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Agustus Dua Ribu Dua Puluh Dua (02-08-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku (Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.

- Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan Pascakualifikasi.
- Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah penyedia barang/jasa yang mempunyai SIUP asli yang masih berlaku serta syarat-syarat lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Perusahaan yang diundang sebanyak 1 (satu) perusahaan dan memasukkan dokumen sebanyak 1 (satu) Perusahaan.
2. Pemasukan dan pembukaan penawaran
 - ❖ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan evaluasi.
 - ❖ Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :
HPS/OE : Rp 79.200.000,- (Tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

No	NAMA PERUSAHAAN/ ALAMAT	NILAI PENAWARAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	KET.
1.	CV. LOMBOK MAYURA Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan	Rp 79.020.000,-	Rp 79.020.000,-	Lengkap

3. Unsur- unsur yang dievaluasi
Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negoisasi Nomor: PL.102/ 142 / 11 /PIP.SMG-2022 tanggal 01 Agustus 2022, unsur – unsur yang dievaluasi beserta hasilnya adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian dan Penilaian Administrasi : **Sesuai**
- b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : **Sesuai**
- c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : **Sesuai**
- d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi : **Sesuai**

4. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga

Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan hasil sebagai berikut :

No	NAMA PERUSAHAAN/ ALAMAT	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	NILAI NEGOSIASI	HASIL EVALUASI
1.	CV. LOMBOK MAYURA Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	Rp 79.020.000,-	Rp. 78.840.000,-	LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E PIP Semarang T.A. 2022 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 02 Agustus 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
 SEMARANG
 KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
 (62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
 Email : info@pip-semarang.ac.id
 Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

NOMOR : PL.102 / 142 / 11 / PIP.SMG-2022
 TANGGAL : 01 Agustus 2022
 PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM
 ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E PIP SEMARANG T.A.
 2022
 TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Agustus Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-08-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. MM

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : CV. LOMBOK MAYURA
 ALAMAT : Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura,
 Cakranegara, Kota Mataram, Nusa
 Tenggara Barat
 N P W P : 94.295.920.6-911.000

NO	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Surat Penawaran :				
	- Bertanggal	+			28 Juli 2022
	- Masa berlaku surat penawaran	+			30 Hari Kalender
	- Jangka waktu pelaksanaan	+			14 Hari Kalender
	- Harga Penawaran (dalam angka dan huruf)	+			Rp 79.020.000,- (Tujuh puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah)
	- Tanda - Tangan	+			General Manager
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis.

B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Metodologi Pekerjaan	+			
2	Jadwal Waktu Pelaksanaan	+			
HASIL AKHIR					LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Daftar Kuantitas dan Harga	+			
2	Koreksi aritmatik	+			
HASIL AKHIR					LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Pakta Integritas	+			
2	Formulir Isian Kualifikasi :				
	a. Data Administrasi	+			
	b. Landasan Hukum	+			
	c. Pengurus Perusahaan	+			
	d. Ijin Usaha (SIUP)	+			
	e. Ijin Lainnya (TDP)	+			
	f. Data Keuangan	+			
	g. Data Pengalaman Perusahaan 4 Tahun Terakhir	+			
	h. Data Pengalaman Pekerjaan yang sesuai	+			

HASIL AKHIR	LULUS
--------------------	--------------

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.

E. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

1. Administrasi
 - a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen “Asli” yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
2. Teknis
 - a. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak-sanggup** melaksanakan / menyerahkan pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
 - b. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak-sanggup** melaksanakan Pekerjaan dengan spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

3. Harga
Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil sebagai berikut :

- a. Harga Penawaran Pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleh CV. LOMBOK MAYURA sebesar Rp 79.020.000,- (Tujuh puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan Negoisasi Harga, Hasil Negoisasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang adalah :
 - Nama Perusahaan : **CV. LOMBOK MAYURA**
 - Alamat : Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
 - NPWP : 94.295.920.6-911.000
 - Harga Penawaran : Rp 79.020.000,- (Tujuh puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah)
 - Harga Negoisasi : Rp. 78.840.000,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian Berita acara Evaluasi Penawaran PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E PIP Semarang T.A. 2022 ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 01 Agustus 2022

Menyetujui :
Penyedia Barang/Jasa
CV. LOMBOK MAYURA



RANGGA ADI PUTRA
General Manager

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

KOREKSI ARITMATIK

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR
Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A,B,C,D, dan E
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)								RAB			
NO	NAMA BARANG					HARGA (Rp)		HARGA (Rp)			
		VOLUME	CHECK IN	CHECK OUT	WAKTU	SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH		
1	Paket Penginapan	120	pax	4 August 2022	6 August 2022	3	hari	Rp 220.000	Rp 79.200.000	Rp 219.500	Rp 79.020.000
								JUMLAH	Rp 79.200.000	JUMLAH	Rp 79.020.000
								TOTAL	Rp 79.200.000	TOTAL	Rp 79.020.000

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN Rp79.020.000

KOREKSI Rp79.020.000

SELISIH Rp0

TERHADAP HPS -Rp180.000

PROSENTASE -0,23%

EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
 KEGIATAN PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR
 PEKERJAAN Pengadaan Paket Penginapan Peserta Didlat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A,B,C,D, dan E
 TEMPAT JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)										RAB			
NO	NAMA BARANG					HARGA (Rp)		HARGA SAT. (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN	TOTAL HARGA (Rp)		
		JUMLAH	CHECK IN	CHECK OUT	WAKTU	SATUAN	JUMLAH						
1	Paket Penginapan	120	pax	4 August 2022	6 August 2022	3	hari	Rp 220.000	Rp 79.200.000	Rp 219.500	99,77%	Wajar	Rp 79.020.000
								JUMLAH	Rp 79.200.000			JUMLAH	Rp 79.020.000
								TOTAL	Rp 79.200.000			TOTAL	Rp 79.020.000

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
 PIP SEMARANG



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
 Pembina, IV/a
 NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN Rp79.020.000
 KOREKSI Rp79.020.000
 SELISIH Rp0
 TERHADAP HPS -Rp180.000
 PROSENTASE -0,23%

EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA

**KANTOR/SATKER
KEGIATAN**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR**

PEKERJAAN

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A,B,C,D, dan E

TEMPAT

JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

TAHUN ANGGARAN

2022

NO.	NAMA PERUSAHAAN	SYARAT-SYARAT PENAWARAN											KETERANGAN
		1	2	3	4	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	
1	CV. LOMBOK MAYURA	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	LULUS

KETERANGAN :

1. SURAT PENAWARAN
2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)
3. SPESIFIKASI TEKNIS
4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
5. DOKUMEN KUALIFIKASI
 - A. PAKTA INTEGRITAS
 - B. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
 - C. FOTOCOPY SIUP
 - D. FOTOCOPY TDP
 - E. FOTOCOPY NPWP
 - F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR, LAPORAN 3 BULAN TERAKHIR PPh DAN PPN
 - G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

Keterang Pembina, IV/a

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------|
| + | : Ada | = | LULUS |
| - | : Tidak Ada | = | TIDAK LULUS |
| ± | : Ada, Tidak Memenuhi | = | TIDAK LULUS |

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PIP SEMARANG**



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 142 / 10 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 01 Agustus 2022
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM
ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E PIP SEMARANG T.A.
2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Agustus Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-08-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :

1. Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
2. Penyedia Barang Barang dan Jasa : CV. LOMBOK MAYURA

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan CV. LOMBOK MAYURA telah memasukkan penawaran untuk pekerjaan PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E PIP SEMARANG T.A. 2022. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp 79.020.000,- (Tujuh puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah). Harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 14 (empat belas) hari kalender.

Demikian Berita Acara PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E PIP SEMARANG T.A. 2022 ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 01 Agustus 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

TANDA – TANGAN

Penyedia Barang/Jasa

2. CV. LOMBOK MAYURA

2.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 142 / 10 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 01 Agustus 2022
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM
ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E PIP SEMARANG T.A.
2022
TAHUN ANGGARAN : 2022
Nilai HPS/OE : Rp 79.200.000,- (Tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN					HARGA PENAWARAN	JANGKA WAKTU	
		1	2	3	4	5		SURAT PENAWARAN	PELAKSANAAN
1.	CV. LOMBOK MAYURA	+	+	+	+	+	Rp 79.020.000,-	30 Hari Kalender	14 Hari Kalender

+ : ada
- : tidak ada

KETERANGAN

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Penawaran Teknis
 - Metodologi Pekerjaan
 - Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
 - Data Personil
3. Dokumen Penawaran Harga
 - Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Semarang, 01 Agustus 2022

Penyedia Barang/Jasa
CV. LOMBOK MAYURA


RANGGA ADI PUTRA
General Manager

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

H a r i : Senin
Tanggal : 01 Agustus 2022
Pimpinan rapat : *Pejabat Pengadaan Barang/Jasa*
Acara : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III
KELAS A,B,C,D, DAN E PIP SEMARANG T.A 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO	N A M A	TANDA TANGAN	
1.	KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, M.M	1	

Penyedia Barang/Jasa

No	Nama	Perusahaan	TANDA TANGAN
1.	RANGGA ADI PUTRA	CV. LOMBOK MAYURA	

DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS
A,B,C,D, DAN E**

PENYEDIA JASA

CV. LOMBOK MAYURA

**Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Barat**



LOMBOK MAYURA HOTEL

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) set

Semarang, 28 Juli 2022

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang
di
Jl. Singosari 2A Semarang

Perihal : **Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A,B,C,D, dan E**

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL.102 / 136 / 13 / PIP.SMG-2022 tanggal 22 Juli 2022 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Paket Pekerjaan **Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A,B,C,D, dan E** sebesar Rp 79.020.000,- (Tujuh puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 14 (empat belas) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

CV. LOMBOK MAYURA

RANGGA ADI PUTRA
General Manager



LOMBOK MAYURA HOTEL

SPEKIFIKASI TEKNIS

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM
Angkatan III KELAS A,B,C,D, dan E

NO	URAIAN	CHECK IN	CHECK OUT	JML HARI	JUMLAH	
1	Paket Penginapan	04/08/2022	06/08/2022	3	120	pax

Semarang, 28 Juli 2022

CV. LOMBOK MAYURA

RANGGA ADI PUTRA
General Manager

Jl. Tenun No 1 Ukir Kawi Cakra, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83239, Indonesia
Tel : +62-370-623 480, +62 750 2297 (Hunting) – 0859 7757 1069 (WA) | Fax : +62-370-622 241 | Email :
info@lombokmayurahotel.com, reservation@lombokmayurahotel.com
Website : www.lombokmayurahotel.com



LOMBOK MAYURA HOTEL

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A, B, C, D, dan E

No	Uraian	Hari	Minggu ke-			
			1	2	3	4
	Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A,B,C,D, dan E	14	X	X	X	X
A	Kontrak Efektif	1	X			
B	Tahap Perencanaan	2	X			
C	Tahap Pekerjaan	8		X	X	X
D	Serah Terima	2				X
E	Selesai	1				X

Semarang, 28 Juli 2022

CV. LOMBOK MAYURA

RANGGA ADI PUTRA
General Manager



LOMBOK MAYURA HOTEL

RENCANA ANGGARAN BIAYA

SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PEKERJAAN : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A, B, C, D, dan E
LOKASI : Jl. Singosari No. 2A Semarang
TH. ANGGARAN : 2022

NO	URAIAN	JML HARI	JUMLAH	PENAWARAN	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Paket Penginapan	3	120 pax	Rp 219.500	Rp 79.020.000
				total	Rp 79.020.000

Semarang, 28 Juli 2022

CV. LOMBOK MAYURA

RANGGA ADI PUTRA
General Manager



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN : PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM
ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E
LOKASI : JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
HARI/TANGGAL : KAMIS, 28 JULI 2022

NO	PERUSAHAAN/ALAMAT	NAMA & JABATAN	JAM	TANDA TANGAN
1.	CV. LOMBOK MAYURA Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	RANGGA ADI PUTRA General Manager	11.30	

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS
A,B,C,D, DAN E**

PENYEDIA JASA

CV. LOMBOK MAYURA

**Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Barat**



LOMBOK MAYURA HOTEL

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RANGG ADI PUTRA**
No. Identitas : 3578102501860004
Jabatan : General Manager
Bertindak dan atas nama : **CV. LOMBOK MAYURA**
Jl. Tenun No. 1 Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram

Dalam rangka Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) di Pulau Lombok dengan ini menyatakan bahwa:

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;

akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan;

apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Mataram, 28 Juli 2022

CV. LOMBOK MAYURA

RANGGA ADI PUTRA

General Manager

Jl. Tenun No 1 Ukir Kawi Cakra, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83239, Indonesia
Tel : +62-370-623 480, +62 750 2297 (Hunting) – 0859 7757 1069 (WA) | Fax : +62-370-622 241 | Email :
info@lombokmayurahotel.com, reservation@lombokmayurahotel.com
Website : www.lombokmayurahotel.com



LOMBOK MAYURA HOTEL

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RANGGA ADI PUTRA
Jabatan : GENERAL MANAGER
Bertindak dan atas nama : CV. LOMBOK MAYURA
Alamat : Jl. Tenun No. 1 Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram
Telepon : 0370-623480
E-mail : lombokmayurahotel2020@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta Notaris Nomor : 28 Tanggal 27 Januari 2020, dihadapan Notaris Sri Nurlaili, S.H.M.Kn

saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;

saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;

data-data saya / badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

Jl. Tenun No 1 Ukir Kawi Cakra, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83239, Indonesia
Tel : +62-370-623 480, +62 750 2297 (Hunting) – 0859 7757 1069 (WA) | Fax : +62-370-622 241 | Email :
info@lombokmayurahotel.com, reservation@lombokmayurahotel.com
Website : www.lombokmayurahotel.com



LOMBOK MAYURA HOTEL

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama Perusahaan	:	CV. LOMBOK MAYURA
2. Status Perusahaan	:	Pusat <input checked="" type="checkbox"/> Cabang <input type="checkbox"/>
3. Alamat Perusahaan	:	Jl. Tenun No. 1 Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram
No. Telp.	:	0370-623480
No. Fax.	:	-
E - Mail	:	lombokmayurahotel2020@gmail.com
4. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Tenun No. 1 Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram
No. Telepon	:	0370-623480
No. Fax	:	

Jl. Tenun No 1 Ukir Kawi Cakra, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83239, Indonesia
Tel : +62-370-623 480, +62 750 2297 (Hunting) - 0859 7757 1069 (WA) | Fax : +62-370-622 241 | Email :
info@lombokmayurahotel.com, reservation@lombokmayurahotel.com
Website : www.lombokmayurahotel.com



LOMBOK MAYURA HOTEL

B. Ijin Usaha

No. Tanda Daftar Usaha Pariwisata	:	9120004961373
Masa berlaku izin usaha	:	-
Instansi pemberi ijin usaha	:	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola OSS

C. Ijin Lainnya

No. NIB	:	9120004961373
Masa berlaku izin usaha	:	-
Instansi pemberi ijin usaha	:	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Lembaga Pengelola OSS

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian CV

a. Nomor Akta	:	28
---------------	---	----

Jl. Tenun No 1 Ukir Kawi Cakra, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83239, Indonesia
Tel : +62-370-623 480, +62 750 2297 (Hunting) - 0859 7757 1069 (WA) | Fax : +62-370-622 241 | Email :
info@lombokmayurahotel.com.reservation@lombokmayurahotel.com
Website : www.lombokmayurahotel.com



LOMBOK MAYURA HOTEL

b. Tanggal : 27 Januari 2020
c. Nama Notaris : Sri Nurlaili, S.H.M.Kn

2. Akta Perubahan Terakhir

a. Nomor Akta :
b. Tanggal :
c. Nama Notaris :

D. Pengurus

Komisaris untuk Comanditer Venescop (CV)

No	N A M A	NOMOR KTP	JABATAN
1	Bahman	5272013112730023	Direktur
2	Etut Darmawan	5271032604510002	Persero

Jl. Tenun No 1 Ukir Kawi Cakra, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83239, Indonesia
Tel : +62-370-623 480, +62 750 2297 (Hunting) - 0859 7757 1069 (WA) | Fax : +62-370-622 241 | Email :
info@lombokmayurahotel.com, reservation@lombokmayurahotel.com
Website : www.lombokmayurahotel.com



LOMBOK MAYURA HOTEL

Direksi / Pengurus Badan Usaha

No	N A M A	NOMOR KTP	JABATAN
1.	Bahman	5272013112730023	Direktur

E. Data Keuangan

Susunan Kepemilikan Saham

NO	NAMA	NO. KTP	ALAMAT	%
1.	-			

F. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 94.295.920.6-911.000
2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir nomor / tanggal : 92206406568224926741/ Tahun Pajak 2021
26 April 2022

Jl. Tenun No 1 Ukir Kawi Cakra, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83239, Indonesia
Tel : +62-370-623 480, +62 750 2297 (Hunting) – 0859 7757 1069 (WA) | Fax : +62-370-622 241 | Email :
info@lombokmayurahotel.com | reservation@lombokmayurahotel.com
Website : www.lombokmayurahotel.com



LOMBOK MAYURA HOTEL

G. Surat Keterangan / Referensi Bank

Surat Keterangan / Referensi dari Bank:

Nomor : B.642/KCP-XI/OPS/07/2022
Tanggal : 28 Juli 2022
Nama Bank : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
Kantor Cabanng Pembantu Sriwijaya
No. Rekening : 2070-01-000402-56-2

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Jika dikemudian hari, ditemui bahwa data / dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mataram, 28 Juli 2022

CV. LOMBOK MAYURA

BRANGGA ADI PUTRA

General Manager



LOMBOK MAYURA HOTEL

SURAT KUASA
No. 002/LMH/SK/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahman
Jabatan : Direktur CV LOMBOK MAYURA HOTEL
Alamat : Jl. Tenun NO 1 Ukir Kawi, Lombok
NIK : 3217021911810002

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : Rangga Adi Putra
Jabatan : General Manager Hotel Lombok Mayura Hotel
Alamat : Jl. Ragi Genap Gg Dahlia 4 Sintung, Ampenan
NIK : 3578102501860004

-KHUSUS-

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa atas nama CV LOMBOK MAYURA Memberikan Hak Penuh Untuk Otoritas Penandatanganan Keperluan Persyaratan Adminitrasi Keperluan Operasional Hotel Lombok Mayura.

Demikianlah surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 28 Juli 2022

Penerima Kuasa,

Rangga Adi Putra
General Manager

Pemberi Kuasa,

Bahman
Direktur



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG PEMBANTU SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Komplek Pertokoan No. 2 Mataram – NTB
 Telepon : 0370-643953, 643969
 Facsimile : 0370-643953

Mataram, 28 Juli 2022

Nomor : B. 642 /KCP-XI/OPS/07/2022
 Lamp. : -
 Perihal : Referensi Bank

Kepada Yth.
 Pimpinan PIP Semarang Maritim
 Jl. Singosari Raya No. 2A, Wonodri
 Kec. Semarang, Kota Semarang
 Jawa Tengah 50242
 di-

Tempat

Surat Direktur CV. Lombok Mayura Nomor 004/LMH/VII/2022 Tanggal 28 Juli 2022

Berdasarkan surat permohonan dari Direktur CV. Lombok Mayura di atas, Perihal Surat Permohonan Referensi Bank, dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama Rekening : **CV. Lombok Mayura**
 No. Rekening : **2070-01-000402-56-2**
 Alamat : Jl. Tenun No. 1 Ukir Kawi Cakranegara
 Kel. Bengkel, Kec. Labuapi

Memang benar sebagai Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., KCP Sriwijaya Mataram dan rekening Nasabah tersebut di atas berstatus **Aktif** serta **Dapat** digunakan untuk keperluan transaksi perbankan.

Surat Keterangan ini dibuat berdasarkan Permohonan dari Direktur CV. Lombok Mayura sebagai syarat untuk **Persyaratan Administrasi**.

Demikian surat ini kami berikan hanya untuk dipergunakan demi keperluan pekerjaan di atas dan TIDAK mengikat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. maupun penandatanganannya.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
 KANTOR CABANG PEMBANTU SRIWIJAYA *zh*

Farianzi
 Pincapem

Tindakan :
 1. Arsip



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA
KPP PRATAMA MATARAM BARAT

JL. RAYA LANGKO 74, MATARAM
TELEPON 0370-633006, 621795, 633150 FAKSIMILE 0370-633724 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
S-38PKP/MPJ.31/KP.0103/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 94.295.920.6-911.000
2. Nama : CV. LOMBOK MAYURA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 55120 - HOTEL MELATI
4. Alamat : JL TENUN LINGK UKIR KAWI NO. 1
MAYURA CAKRANEGARA
KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : PPN PPhBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 12 Februari 2020.

Mataram, 12 Februari 2020
a.n. Kepala Kantor
Pih. Kepala Seksi Pelayanan,



AGUS NUGROHO
NIP.196808241988121001



PEMERINTAH KOTA MATARAM

SURAT KETERANGAN BANGUNAN GEDUNG LAIK FUNGSI
Nomor : 1802.g/007/SLF-CK/DPUPR-KT/XI/2019

ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA MATARAM

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Nomor : 0126/MTR/SLF/X/2019 Tanggal 19 Oktober 2019

menyatakan bahwa:

Nama bangunan gedung

HOTEL

Jenis bangunan gedung

PUBLIK

Fungsi Bangunan Gedung

HOTEL

Nomor Bukti Kepemilikan

SERTIFIKAT NO. 19 DAN 135

Nomor IMB

843 TAHUN 1993

Atas nama/Pemilik bangunan gedung

Etut Darmawan/Hotel Lombok Mayura

Lokasi

Jl. Tenun No. 1 Kel. Mayura Cakranegara

Sebagai

LAIK FUNGSI

seluruhnya/sebagian

sesuai dengan lampiran-lampiran Surat keterangan ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan ini.
Surat Keterangan ini berlaku sampai 5 tahun sejak diterbitkan

Mataram, 14 November 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



(MIRTAHURRAHMAN, ST.MT)

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700906 199603 1 002

Rekening Koran

Account Statement

Kepada Yth / To

16101

CV LOMBOK MAYURA

Jl Tenun Lingk Ukir Kawi No 01

RT 000 RW 000

Mataram

Mataram Mataram Mataram 83000

No. Rekening/Account Number : 161-00-0614149-8

Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Cor

Valuta/Currency : Indonesia Rupiah

Periode/Period : 1/07/20 s/d 31/08/20

Cabang/Branch : KCP Mataram Cakranegara

No. Kartu/Card Number :

No. NPWP/NPWP Number : 942959206911000



**PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Flamboyan No.1 Kota Mataram Provinsi NTB Telp/Fax: (0370) 644170,081907494611
Website: www.dpmp2t.mataramkota.go.id. E-mail: bpmp2t.mataram@gmail.com

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
NOMOR : 556/11/TDUP-DPMP2TSP/III/2020**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Sektor Pariwisata, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :

0	2	2	0	1	0	0	2	2	1	4	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PERIZINAN BERUSAHA :

Nama Perusahaan : **CV. LOMBOK MAYURA**

Alamat : Jl. Tenun, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram

NPWP :

9	4	2	9	5	9	2	0	6	9	1	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lokasi Usaha/Kegiatan

Alamat : Jl. Tenun No. 1 Lingk. Ukir Kawi, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram

Nilai Investasi : Rp. 95.000.000,-

KBLI : 55120

Klasifikasi Usaha : HOTEL MELATI

Berlaku s/d : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usahanya

Retribusi : **NON RETRIBUSI**

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 04 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MATARAM,



IRWAN RAHADI, S.STP. MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19770103 199511 1 001



NPWP : 94.295.920.6-911.000
CV. LOMBOK MAYURA

JL. TENUN LINGK LKIR KAWI NO. 1
MAYURA DAKRANEGARA
KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT

KPP PRATAMA MATARAM BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KOTA BIMA

NIK : 5272013112730023

Nama
Tempat/Tgl Lahir
Jenis Kelamin
Agama
RT/RW
Kampung
Kecamatan
Agama
Status Perkawinan
Pendidikan
Kewarganegaraan
Berkas

BAHMAN
PRAYA, 31 12-1973
LAKU-LAKI
SADIA II
GOKLOS
SADIA
MPLUNDA
USLAM
KAWIN
KARYAWAN SWASTA
WNI
SETIMBULHIDUP



KOTA BIMA
31 05 2019

Bahman



NPWP : 90.904.643.5-912.000
BAHMAN
NIK : 5272013112730023

Jl. GATOT SUBROTO SADIA II RT 007 RW 002
SADIA MPLUNDA
KOTA BIMA NUSA TENGGARA BARAT

KPP PRATAMA RABA BIMA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120004961373

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha : HOTEL LOMBOK MAYURA
Alamat Usaha : Jalan Tenun I Mayura, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Prop. Nusa Tenggara Barat
NPWP : 06.446.567.7-914.000
Nomor Telepon : 0370-623480
Nomor Fax : 0370-623480
Email : -
Nama KBLI : Hotel Melati
Kode KBLI : 55120
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 17 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

ASLI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Tanda Daftar Usaha Pariwisata)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Tanda Daftar Usaha Pariwisata** kepada:

Nama Perusahaan : HOTEL LOMBOK MAYURA
Nomor Induk Berusaha : 9120004961373
Alamat Perusahaan : Jalan Tenun 1 Mayura, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Prop. Nusa Tenggara Barat
Nama KBLI : HOTEL MELATI
Kode KBLI : 55120
Lokasi Usaha
- Alamat : Jalan Tenun No. 1
- Desa/Kelurahan : Mayura
- Kecamatan : Cakranegara
- Kabupaten/Kota : Kota Mataram
- Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Tanda Daftar Usaha Pariwisata TELAH berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 27 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM

**KEPUTUSAN
WALIKOTA MATARAM
NOMOR SK-IMB-527103-23122019-04**

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

WALIKOTA MATARAM

- Membaca** : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
- Nomor : SK-IMB-527103-23122019-04
- Nama Pemilik : Etut Darmawan
- Alamat Pemilik : Jln. Tenun 1A, Ukir Kawi, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Prov. Nusa Tenggara Barat
- Tipe Permohonan : Bangunan Gedung Existing Belum Ber-IMB
- Fungsi bangunan gedung : Fungsi Usaha
- Jenis bangunan gedung : Perhotelan
- Nama bangunan gedung : HOTEL
- Luas bangunan gedung : 316.20 m²
- Hak atas tanah : Hak Milik No. 19 dan 155
- Luas tanah : 1050 m²
- Pemilik Tanah : Etut Darmawan
- Lokasi tanah : Jln. Tenun, Ukir Kawi, Kec. Cakranegara, Kota Mataram Prov. Nusa Tenggara Barat
- Menimbang** : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
 3. Peraturan-Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83)
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara

- Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 534)
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Serifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 - 2031
 13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014, tentang Bangunan Gedung
 14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Perizinan
 15. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2019, tentang Penetapan Harga Dasar Bangunan untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kota Mataram
 16. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2019, tentang Pelimpahan Kewenangan Kriteria dan Persyaratan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis Tim Ahli Bangunan Gedung Nomor BA-PT-527103-17122019-03 tanggal 17 Desember 2019 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum)

MEMUTUSKAN


Menetapkan

1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada :
 - Nama Pemilik : Etut Darmawan
 - Alamat Pemilik : Jln. Tenun 1A, Ukir Kawi, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Prov. Nusa Tenggara
 - Alamat Bangunan : Jln. Tenun, Ukir Kawi, Kec. Cakranegara, Kota Mataram Prov. Nusa Tenggara
 - Tipe Permohonan : Bangunan Gedung Existing Belum Ber-IMB
 - Nama bangunan gedung : HOTEL
 - Luas bangunan gedung : 316.20 m²
 - Hak atas tanah : Hak Milik No. 19 dan 155
 - Luas tanah : 1050 m²
2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebesar :
 - Nilai Retribusi IMB Rp. 8,035,661
 - (Delapan juta tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)
3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.



DITETAPKAN DI : MATARAM
PADA TANGGAL : 23 Desember 2019

ATAS NAMA WALIKOTA MATARAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





SRI NURLAILI, S.H., M.K.M.

NOTARIS KABUPATEN LOMBOK BARAT

SALINAN

AKTA :

NOMOR :

TANGGAL :

Jl. TKM. Layan No. 100 Bagak Polak - Labuspa
Kantor Kantor KANTOR RIAS Lombok Barat
Kantor Kantor Lombok Barat - NTB
Telp. : (0370) 88888 - HP. 081 737 9072
Email : notarisriaribarak@gmail.com

NOTARIS
SRI NURLAILI, S.H., M.Kn.
Jln. TGH. Lopan No. 100 Bagik Polak
Labuapi
Hp. 0817279072



-----PERSEROAN KOMANDITER-----

-----"CV LOMBOK MAYURA"-----

----- Nomor : 28. -----

-- Pada hari ini, hari **Senin**, tanggal **27-01-2020** -----
(Dua Puluh Tujuh Januari Dua Ribu Dua Puluh).-----
Pukul **10.00 WITA** (Sepuluh Waktu Indonesia Tengah).-----
Menghadap kepada saya, **SRI NURLAILI, Sarjana Hukum,**
Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di-----
Kabupaten Lombok Barat, dengan dihadiri para saksi yang
akan disebut pada bagian akhir akta ini, dan yang telah ----
dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. **Tuan BAHMAN**, lahir di Praya, pada tanggal -----
31-12-1973 (Tiga Puluh Satu Desember Seribu -----
Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga), Warga Negara -----
Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat -----
tinggal di Sadia II, Rukun Tetangga (RT) 006, Rukun ----
Warga (RW) 002, Kelurahan Sadia, Kecamatan -----
Mpunda, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
Nomor : 5272013112730023. -----
2. **Tuan ETUT DARMAWAN**, lahir di Mataram, pada -----
tanggal 26-04-1951 (Dua Puluh Enam April Seribu -----
Sembilan Ratus Lima Puluh Satu), Warga Negara -----
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di --
Jalan Tenun Nomor 1.A Ukir Kawi, Rukun Tetangga ----
(RT) 001, Rukun Warga (RW) 163, Kelurahan Mayura, --
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi -----
Nusa Tenggara Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
(KTP) Nomor : 5271032604510002. -----

-- Para penghadap pada saat ini sedang berada di
Kabupaten Lombok Barat. -----

NOTARIS
SRI NURLAILI, S.H., M.Kn.
Jln. TGH. Lopan No. 100 Bagik Polak
Labuapi
Hp. 0817279072

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap menerangkan dalam akta ini mendirikan -
suatu Perseroan Komanditer (**C.V.**) dengan memakai -----
aturan-aturan dan/atau Anggaran Dasar sebagai berikut : -

----- **Pasal 1.** -----

Perseroan Komanditer ini bernama "**CV LOMBOK
MAYURA**", berkedudukan dan berkantor pusat di Kota
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. -----

Dengan cabang-cabang ditempat-tempat lain yang -----
ditentukan oleh Pesero Pengurus. -----

----- **Pasal 2.** -----

Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah untuk -----
Menjalankan usaha dalam bidang : -----

A. JASA, meliputi : -----

- Hotel Bintang Lima. -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa
pelayanan penginapan, makan minum serta jasa
lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian
atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara
komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan
sebagai hotel bintang lima (termasuk lima berlian)
yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi
yang membinanya. -----

- Hotel Bintang Empat. -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa
pelayanan penginapan, makan minum serta jasa
lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian
atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara
komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan
sebagai hotel bintang empat yang ditetapkan dalam
surat keputusan instansi yang membinanya. -----

- Hotel Bintang Tiga. -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang tiga yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. -----

- Hotel Bintang Dua. -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang dua yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. -----

- Hotel Bintang Satu. -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang satu yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. -----

- Hotel Melati. -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. -

- Apartemen Hotel. -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan menfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/konominium hotel (apartel/kondotel).-----

- Jasa Reservasi Lainnya Ybdi Ytdl. -----

Kelompok ini mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; peyediaan jasa time share exchange (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan ybdi ytdl. -----

- Jasa Pada Umumnya, Kecuali Jasa Dalam Bidang Hukum Dan Pajak ; -----

-- Kesemuanya Dalam Arti Kata Yang Seluas-Luasnya Dan Dengan Tidak Mengurangi Ijin-Ijin Dari Instansi-Instansi --

Atau Pejabat-Pejabat Yang Berwenang, Bila Diperlukan ; ---

-- Untuk Mencapai Maksud Dan Tujuan Tersebut Diatas, Maka Perseroan Ini Berhak untuk menjalankan segala kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku, untuk itu Perseroan berhak bekerjasama termasuk, tetapi tidak

terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari dalam maupun luar negeri yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perseroan, baik yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud dan tujuan tersebut diatas tadi, asal dapat memperoleh keuntungan yang sah dan halal. -----

----- **Pasal 3.** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya, dan dimulai sejak hari dan tanggal ---
akta ini ditanda tangani. -----

----- **Pasal 4.** -----

1. Pesero **Tuan BAHMAN**, adalah pesero -----
pengurus yang bertanggung jawab atas semua harta ---
kekayaannya serta terhadap semua kewajiban hutang ---
dan beban Perseroan ; -----
2. Pesero **Tuan ETUT DARMAWAN**, adalah pesero -----
komanditer yang tidak diwajibkan untuk membayar -----
kerugian yang melebihi dari apa yang telah -----
dimasukannya dalam Perseroan. -----

----- **Pasal 5.** -----

1. Modal Perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan -----
setiap saat dapat dilihat dalam buku-buku Perseroan ; -
2. Selain modal, pesero pengurus memberikan tenaga, -----
kerajinan, kecakapan dan waktunya kepada Perseroan ;
3. Dengan persetujuan para pesero bersama, selalu dapat -
ditambah pemasukan dalam Perseroan, baik dengan ----
sejumlah uang ataupun sejumlah barang ; -----
4. Untuk setiap pemasukan para pesero yang -----
bersangkutan diberi tanda penerimaan yang ditanda ---
tangani oleh para pesero lainnya ; -----

selanjutnya pemasukan pesero masing-masing dicatat --
dalam buku-buku Perseroan, berapa jumlah -----
pemasukannya, baik berupa sejumlah uang atau senilai
harga barang yang dimasukkannya ; -----

5. Dilingkungan para pesero sendiri, jumlah pemasukan --
dicatat seperti diatas, dan dijadikan sebagai hutang ----
Perseroan terhadap pesero yang bersangkutan. -----

----- **Pasal 6.** -----

1. Perseroan ini dipimpin dan diurus oleh -----
Tuan BAHMAN, sebagai pesero -----
pengurus dengan gelar **DIREKTUR** ; -----

2. Demikian sebagai pesero pengurus yang berhak untuk -
menanda tangani atas nama Perseroan, menghubungi --
Perseroan dengan pihak lain, dan pihak lain dengan ----
Perseroan ; -----

Selanjutnya mewakili Perseroan didalam maupun diluar
Pengadilan, baik terhadap perbuatan-perbuatan yang ---
mengenai pengurusan maupun terhadap perbuatan ----
kekuasaan hak milik ; -----

Akan tetapi dengan pengecualian bahwa untuk : -----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang ; -----
- b. Menanda tangani serta memberikan surat-surat -----
aksep, surat hutang dan lainnya ; -----
- c. Mempertanggungkan hak milik Perseroan ; -----
- d. Membeli, menjual atau memindah tangankan dan ---
mempertanggungkan barang-barang yang tidak ----
bergerak ; -----
- e. Mengikat Perseroan sebagai penanggung -----
(Borg atau Avalist) ; -----

-- Maka diperlukan surat ijin/persetujuan terlebih -----
dahulu dari pesero lainnya ; -----

3. **Direktur** berhak untuk mengangkat seorang pemegang kuasa atau lebih dengan hak dan kewajiban yang ----- ditetapkan olehnya dalam suatu surat kuasa. -----

----- **Pasal 7.** -----

-- Pembagian pekerjaan/tugas didalam Perseroan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh pesero pengurus. -----

----- **Pasal 8.** -----

-- Pesero Komanditer tidak berhak ikut campur dalam -----
pengurusan Perseroan, akan tetapi ia atau wakilnya berhak asal pada waktu, jam dan hari kerja untuk memasuki -----
gedung-gedung dan pekarangan-pekarangan yang dikuasai atau dipakai. -----

-- Perseroan, memeriksa segala buku-buku dan segala -----
persediaan barang-barang serta uang kas, dan para -----
pesero pengurus berkewajiban untuk memberikan -----
keterangan-keterangan tentang segala hal yang ditanyakan. -----

----- **Pasal 9.** -----

-- Para pesero pengurus akan mendapat gaji yang besarnya akan ditentukan oleh para pesero bersama. -----
Adapun gaji tersebut akan dimasukkan dalam buku-buku -----
Perseroan sebagai perongkosannya. -----

----- **Pasal 10.** -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember ; -----
2. Pada akhir tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun dua ribu sembilan dua ----
puluh (**2020**), maka buku-buku Perseroan ditutup dan -----
dari buku-buku itu dibuat suatu neraca serta -----
perhitungan laba rugi, yang harus siap dan dimasukkan dalam buku yang diadakan untuk keperluan itu dalam--
3 (tiga) bulan setelah tutup buku ; -----

3. Jika para pesero menyetujui neraca dan perhitungan ----
laba rugi tersebut, maka sebagai bukti atas -----
persetujuannya, mereka harus membubuhkan tanda ---
tangan diatas surat-surat itu dalam 3 (tiga) bulan -----
setelah tutup buku. -----

----- **Pasal 11.** -----

1. Untuk menghitung keuntungan bersih maka -----
keuntungan kotor dikurangi dengan semua ongkos -----
memelihara dan memperbaiki harta benda Perseroan, --
asuransi, gaji pesero pengurus dan para pegawai serta -
ongkos-ongkos lain yang dikeluarkan sehubungan -----
dengan penyelenggaraan Perusahaan Perseroan ; -----
2. Dari keuntungan bersih seperti tersebut diatas maka ---
sebagian boleh dipisahkan dan disisihkan untuk -----
mengadakan atau menambah uang cadangan, dan uang
cadangan ini terutama disediakan untuk menutup -----
kerugian yang diderita, tetapi dengan ketentuan bahwa -
harus atas dasar persetujuan bersama dari para pesero,
juga boleh dipakai sebagai modal kerja atau untuk -----
keperluan lain maupun dibagi diantara para pesero ; ---
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun -----
menunjukkan kerugian dan bilamana uang cadangan --
tidak cukup untuk menutupi kerugian tersebut, maka --
kerugian itu atau sisanya akan dicatat dan dipikul -----
dalam perhitungan laba rugi, serta pada tahun-tahun --
yang akan datang Perseroan dipandang tidak mendapat
keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dipikul -
dalam perhitungan laba rugi belum seluruhnya -----
terbayar. -----

----- **Pasal 12.** -----

1. Keuntungan bersih akan diperoleh masing-masing -----

- pesero menurut perbandingan pemasukannya ; -----
2. Kerugian Perseroan dipikul masing-masing para pesero -
menurut perbandingan pemasukannya, tetapi dengan --
ketentuan bahwa pesero komanditer tidak diwajibkan --
untuk membayar hutang dan kewajiban yang melebihi -
dari apa yang telah dimasukkannya dalam Perseroan. --

----- **Pasal 13.** -----

1. Jika salah seorang pesero meninggal dunia maka -----
Perseroan ini tidak bubar akan tetapi diteruskan oleh ---
yang masih hidup bersama-sama dengan para ahli waris
dari yang meninggal dunia ; -----
2. Para ahli waris tersebut diwajibkan untuk mengangkat -
seorang diantara mereka sendiri atau orang lain sebagai
wakil dalam segala urusan Perseroan. -----

----- **Pasal 14.** -----

1. Seorang pesero boleh membubarkan Perseroan ini, akan
tetapi diperbolehkan keluar, yang demikian itu hanya --
pada akhir tahun buku dan harus memberitahukan ---
keinginannya itu dengan surat kepada pesero lainnya, --
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup buku ; -----
2. Bagian dalam Perseroan dari pesero yang keluar itu, ----
akan dibayar 2 (dua) bulan setelah neraca dan -----
perhitungan laba rugi disyahkan pada tahun keluarnya
pesero tersebut ; -----
3. Jika pesero pengurus keluar dan tidak ada pesero -----
komanditer yang bersedia menjadi pesero pengurus ----
untuk menggantikannya, maka Perseroan bubar. -----

----- **Pasal 15.** -----

1. Jika seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh -----
dibawah perwalian (Curatele), maka pesero tersebut ----
dianggap sehari sebelumnya keluar dari Perseroan ; -----

2. Bagian dari pesero yang keluar itu akan dibayar dalam 6 (enam) bulan setelah dinyatakan pailit atau ditaruh ----- dibawah perwalian menurut neraca yang paling akhir ----- diterima baik, sedangkan Perseroan tetap berjalan ----- sebagaimana mestinya ; -----
3. Apa yang tersebut dalam **Ayat 3 Pasal 14** diatas. ----- berlaku pula terhadap kejadian jatuh pailit atau ditaruh dibawah perwalian sebagai dimaksud. -----

----- **Pasal 16.** -----

1. Jika semua pesero mempunyai keinginan untuk ----- menghentikan usaha Perseroan ini atau manakala ----- mereka sama-sama meninggal dunia, dinyatakan pailit ----- atau ditaruh dibawah perwalian, maka Perseroan bubar, dan harta kekayaannya dilikwidir oleh pesero pengurus atau wakilnya ; -----
2. Jika harta Perseroan dilikwidir, maka buku-buku dan -- surat-surat Perseroan akan disimpan oleh mereka yang membereskan atau ahli warisnya. -----

----- **Pasal 17.** -----

1. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam - Anggaran Dasar ini, maka hal tersebut akan diputuskan oleh para pesero bersama-sama secara musyawarah dan mufakat ; -----
2. Jika dalam hal ini mereka tidak dapat mencapai ----- persetujuan atau jika ada perselisihan tentang ----- pengesahan atas neraca dan perhitungan laba rugi ----- tersebut dalam **Pasal 10** atau jika timbul perselisihan -- diantara para pesero tentang arti atau bolehnya untuk - menjalankan suatu aturan dalam Anggaran Dasar ini, -- sedang mereka dengan cara lain tidak dapat ----- menyelesaikan perselisihan itu, maka salah seorang -----

SRI NURLAILI, S.H., M.Kn.
Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Ampenan,
Kota Mataram. Provinsi Nusa Tenggara Barat, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
Nomor : 5271014211950001. -----

- Keduanya pegawai notaris di Lombok Barat, sebagai para saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan sebagaimana mestinya oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, lalu akta ini ditanda tangani oleh mereka ----- masing-masing berturut-turut dan saya, Notaris, dan ----- telah dilampirkan juga sidik jari para pihak dengan ----- lembar tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang ----- tidak terpisahkan dari akta ini. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini ditandatangani dengan sempurna dan ----- dibuat tanpa perubahan, tanpa penambahan, tanpa ----- penggantian dan pencoretan. -----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

**NOMOR : PL.102/ 139 / 8 /PIP.SMG-2022
TANGGAL 27 JULI 2022**

PEKERJAAN

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS
A,B,C,D, DAN E**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : PL.102 / 139 / 9 / PIP.SMG-2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Semarang, 27 Juli 2022

Kepada Yth.
Direktur CV. LOMBOK MAYURA
di Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Perihal : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

- Nama paket pekerjaan : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E
- Lingkup pekerjaan : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E meliputi paket penginapan sebanyak 120 (Seratus dua puluh) pax selama 3 (tiga) malam.
- Nilai total HPS : Rp 79.200.000,- (Tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
- Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

- Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang
- Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529
- Website : <http://pip-semarang.ac.id>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	28-29 Juli 2022	09.00 s/d 13.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	01 Agustus 2022	09.00 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	03 Agustus 2022	09.00 WIB s/d Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

1

Nomor : _____ [tempat], __[tanggal] _____ [bulan] ____ [tahun]

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan _____ pada _____ [K/L/PD] Tahun Anggaran _____

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG [kop surat K/L/PD]

Nomor : _____ [tempat], __[tanggal] _____ [bulan] ____ [tahun]

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan _____ pada _____ [K/L/PD] Tahun Anggaran _____

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : _____

Lingkup pekerjaan : _____

Nilai total HPS : Rp _____ (_____)

Sumber pendanaan : _____ Tahun Anggaran _____

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : _____ [Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst]

Telepon/Fax : _____

Website : _____

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

- a. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran / / s.d. / / s.d. /
b. Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga / / / /
c. Penandatanganan SPK / / / /

1. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,

Jl. Singosari 2A Semarang

Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529

Website : <http://pip-semarang.ac.id>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran		
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga		
c.	Penandatanganan SPK		

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir memasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

- | | |
|--|---|
| 1. Lingkup Pekerjaan | <p>1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.</p> <p>1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.8 <i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.9 <i>Website</i> Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> |
| 2. Sumber Dana | <p>Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> |
| 3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi | <p>Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini. |

**4. Larangan
Pertentangan
Kepentingan**

- 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
- a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

**5. Persyaratan
Kualifikasi
Administrasi/
Legalitas
Peserta**

- 6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
 - e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 - f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
 - g. Pakta Integritas;
 - h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak

pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

- 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
- 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:

- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- c. menandatangani Pakta Integritas; dan
- d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.

6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :

- a. Memiliki pengalaman:
 - 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - 2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :
- a. Undangan Pengadaan Langsung;
 - b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
 - c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
 - d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 - e. Bentuk Dokumen Penawaran;
 - f. Pakta Integritas;
 - g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
 - h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi
- 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
- a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
 - 4) tanda tangan oleh :
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur

utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi
berdasarkan akta pendirian/anggaran
dasar; atau

- d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
 - b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).
- 8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
- a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
 - b. standar produk yang digunakan;
 - c. garansi;
 - d. asuransi (apabila dipersyaratkan);
 - e. sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila dipersyaratkan);
 - f. layanan purnajual;
 - g. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
 - h. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - i. identitas (jenis, tipe dan merek).
- 8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
- a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
 - b. Jumlah total harga penawaran;
 - c. Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. **Penyampaian Dokumen Penawaran** Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10. **Pembukaan Penawaran** 8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.

- 8.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
- a. Surat penawaran
 - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Dokumen penawaran teknis;
 - d. Dokumen penawaran harga;
 - e. Pakta Integritas; dan
 - f. Formulir Isian Kualifikasi.

**11. Evaluasi dan
Negosiasi
Penawaran**

- 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
 - b. evaluasi teknis; dan
 - c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :

- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
 - b) mencantumkan penawaran harga;
 - c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
- b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
- c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 - 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
 - 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;

- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

- 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. tanggal dibuatnya Berita Acara
 - b. Nama dan alamat peserta;
 - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
 - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan SPPBJ

- 12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
 - a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
 - b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 12.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.

- 12.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
- 12.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
- 12.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
- 14. Penandatanganan SPK**
- 13.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
- 13.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
 - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 13.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 35249267
	1.2	Nama paket pengadaan: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: terlampir.
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: <i>Harga satuan</i>
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang
	1.9	<i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: https://pip-semarang.ac.id
	1.10	<i>Website</i> Aplikasi SPSE: lpse.dephub.go.id
	2. SUMBER DANA	
3. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA	3.1	Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha pokok perhotelan yang masih berlaku dengan menyampaikan rekaman.
	3.2	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun 2021/2022
	3.3	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
	3.4	Surat Pernyataan Pakta Integritas.

4. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	4.1	Masa berlaku surat penawaran: 30 (tiga puluh) hari kalender
	4.2	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 14 (Empat belas) hari kalender

BAB IV. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan

Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar (apabila ada) akan disediakan oleh Pejabat Pengadaan.

NO	URAIAN	JML	WAKTU	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Paket Penginapan	120 pax	3 Malam	Rp 219.000	Rp 78.840.000
				JUMLAH	Rp 78.840.000
				TOTAL	Rp 78.840.000

BAB V. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	URAIAN	JML HARI	JUMLAH		PENAWARAN	
					HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Paket Penginapan	3	120	pax	Rp 219.500	Rp 79.020.000
					total	Rp 79.020.000

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : _____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]
 Lampiran :

Kepada Yth.:
 Pejabat Pengadaan pada _____ [Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]

di _____

Perihal : Penawaran Pengadaan _____ [diisi nama pekerjaan]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____ tanggal _____, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan _____ [diisi nama pekerjaan] sebesar Rp _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama _____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
 [PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]

.....
 Nama Lengkap

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas yang ditawarkan
1.	[Diisi uraian jenis Pekerjaan]		[diisi satuan unit Pekerjaan]	[diisi volume unit Pekerjaan]	

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Jumlah Harga
Jumlah (Sebelum PPN)				
PPN (10%)				
Jumlah total setelah PPN				

BAB VII. PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan Pengadaan Paket Meeting Workshop Review Pelaksanaan Anggaran Dan Pelaporan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20 _____ *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*
 Bertindak : _____ *[diisi nama badan usaha]*
 untuk
 dan atas nama
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasiberdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];*
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/*bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah"*];
3. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usahayang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status Badan Usaha	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
5.	Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a.	Nomor : _____
b.	Tanggal : _____
c.	Nama Notaris : _____
d.	Nomor Pengesahan/pendaftaran <i>[contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a.	Nomor : _____
b.	Tanggal : _____
c.	Nama Notaris : _____
	<i>[contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>

C. Pengurus Badan Usaha**1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)**

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspot/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspot/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.	Surat Izin Usaha _____	:	No. _____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin usaha	:	_____
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	_____
4.	Kualifikasi Usaha	:	_____
5.	Klasifikasi Usaha	:	_____
6.	No. TDP	:	_____

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1.	Surat Izin _____	:	No. _____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin	:	_____
3.	Instansi pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspot/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase

2. Pajak

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b.	Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)	:	No. _____ tanggal _____

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyediaan pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyediaan dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon		No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya

wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], ____ [tanggal] [bulan] ____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

BAB VIII
BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : _____ NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____
Nama PPK:	_____
Nama Penyedia:	_____
PAKET PENGADAAN :	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: _____ TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: _____ NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: _____ TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: _____
SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA/DPA _____ Tahun Anggaran _____ untuk mata anggaran kegiatan _____"</i>	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah).	
Jenis Kontrak _____	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ (_____) hari kalender	
Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)]</i> <i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i>	Untuk dan atas nama Penyedia _____ <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)]</i> <i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i>

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerjasampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada

pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.

- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

- 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus*];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari [*nilai SPK atau dari nilai bagian SPK*] (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK

ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____
 _____ 20 _____

Lampiran : _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket
 Pengadaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____
 tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar
 Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/ditetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini
 Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
 setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini
 yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan
 sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan
 Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
2. _____ *[APIP K/L/PD]*
3. _____ *[Pejabat Pengadaan]*

..... *dst*

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA*[kop surat satuan kerja K/L/PD]***SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: _____
 Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
 _____ *[jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
 _____ *[alamat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ *[nama Penyedia Jasa Lainnya]*
 _____ *[alamat Penyedia Jasa Lainnya]*

yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

_____ [tempat], ____ [tanggal] _____ [bulan] ____ [tahun]

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

BAB X

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A,B,C,D, dan E.
2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Juli 2022
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III
KELAS A,B,C,D,E

NO	URAIAN	CHECK IN	CHECK OUT	JML HARI	JUMLAH		HPS	
							HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Paket Penginapan	04/08/2022	07/08/2022	3	120	pax	Rp 220.000	Rp 79.200.000
							total	Rp 79.200.000

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

JADWAL PROSES
Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A,B,C,D,E
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	27-Jul-22	28-Jul-22	29-Jul-22	30-Jul-22	31-Jul-22	01-Aug-22	02-Aug-22	03-Aug-22
1	Dokumen Pengadaan Langsung								
2	Undangan kepada Peserta Terpilih								
3	Pemasukan Dokumen Penawaran								
4	Pembukaan Dokumen Penawaran								
5	Evaluasi Penawaran								
6	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga								
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung								
8	Rapat Pra Penunjukan								
9	Penandatanganan Kontrak / SPK								

KETERANGAN

- HARI KERJA
- PROSES PELELANGAN
- HARI LIBUR

SEMARANG, 27 Juli 2022
 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA


KRISTIN ANITA INDRIYANI S.ST., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19800602 200212 2 002

JADWAL PROSES

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A,B,C,D,E
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

No.	KEGIATAN	AGENDA SURAT	
		NOMOR	TANGGAL
1	Dokumen Pengadaan Langsung	PL.102 / 139 / 8 / PIP.SMG-2022	27-Jul-2022
2	Undangan kepada Peserta Terpilih dilampiri	PL.102 / 139 / 9 / PIP.SMG-2022	27-Jul-2022
3	Pemasukan Dokumen Penawaran	-	28-29 Juli 2022
4	Pembukaan Dokumen Penawaran	PL.102 / 142 / 10 / PIP.SMG-2022	01-Aug-2022
5	Evaluasi Penawaran, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	PL.102 / 142 / 11 / PIP.SMG-2022	01-Aug-2022
6	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung	PL.102 / 143/ 7 / PIP.SMG-2022	02-Aug-2022
	BA PRA SPPBJ (PRE AWARD MEETING)	PL.102 / 143/ 8 / PIP.SMG-2022	02-Aug-2022
	SPPBJ	PL.102 / 143/ 9 / PIP.SMG-2022	02-Aug-2022
7	Penandatanganan Kontrak / SPK	PL.102 / 144 / 1 / PIP.SMG-2021	03-Aug-2022
	SPMK	PL.102 / 144 / 2 / PIP.SMG-2021	03-Aug-2022
8	Berita Acara Pemeriksaan 100 % (14 hari kalender)	PL.102 / 153 / 1 / PIP.SMG-2021	16-Aug-2022
9	Berita Acara Serah Terima 100 % (14 hari kalender)	PL.102 / 153 / 2 / PIP.SMG-2021	16-Aug-2022
10	BA PPHAP / BA EP / PEMBAYARAN (14 hari kalender)	PL.102 / 153 / 3 / PIP.SMG-2021	16-Aug-2022

SEMARANG, 27 Juli 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA PERJALANAN**

PA/KPA : CAPT. DIAN WAHDIANA, M.M
UNIT KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK : HERI PRASETYO, S.M

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D,E**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D,E
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;
- o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident*.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakkan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

” Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global”. Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelaut Nasional dan Internasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah menghasilkan peserta didik yang berkompeten dari segala macam diklat seperti diklat pemberdayaan masyarakat tersebut..

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A,B,C,D,E adalah sebagai upaya pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat Indonesia sesuai dengan program nasional serta untuk memenuhi wujud nyata Misi dari PIP Semarang untuk memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun

internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A,B,C,D,E adalah agar terlaksananya kegiatan tersebut.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para Civitas Akademika di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang .

IV. ORGANISASI PENGADAAN

- a. Kementerian : Kementerian Perhubungan
- b. Satker : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
- c. KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, MM
- d. PPK : HERI PRASETYO, S.M

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

- a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Belanja Perjalanan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A,B,C,D,E sebesar Rp 190.080.000,- (Seratus Sembilan puluh juta delapan puluh ribu rupiah).
- b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A,B,C,D,E Rp 79.200.000,- (Tujuh puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 14 (Empat belas) Hari kalender.

VII. SPESIFIKASI TEKNIS

NO	URAIAN	CHECK IN	CHECK OUT	JML HARI	JUMLAH	
1	Paket Penginapan	04/08/2022	07/08/2022	3	120	pax

VIII. KUALIFIKASI PERUSAHAAN

1. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha pokok perhotelan yang masih berlaku dengan menyampaikan rekaman.;
2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2020/2022 beserta lampirannya;
3. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
4. Memiliki pengalaman pada bidang pekerjaan sejenis baik instansi swasta ataupun pemerintah kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk .
6. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk

- memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pernyataan:

- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

IX. PENUTUP

Kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan penyusunan Proposal Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis serta Penawaran Biaya / nilai pekerjaan kepada pemberi tugas.

Semarang, 25 Juli 2022

**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



HERI PRASETYO, S.M

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00908A

Tanggal 18-Agu-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 78.840.000,00

**** TUJUH PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-022.12.1.414330/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22001215/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 03-08-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/144/1/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	78.840.000,00
Jumlah Pengeluaran	78.840.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	78.840.000,00

Kepada:
Nomor : 1025595 Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier : CV. LOMBOK MAYURA Rekening : 207001000402562
NPWP1 : 942959206911000 Nama Pemilik : CV. LOMBOK MAYURA
NPWP2 : 001459304508000 Alamat : Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura Cakranegara
NOP :
Uraian : Pembayaran langsung belanja barang Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK KLM Angkatan III KELAS A, B, C, D dan E SPK No: PL.102/144/1/PIP.SMG-2022 Tgl 3 Agustus 2022; BAST No: PL.102/153/2/PIP.SMG-2022 Tgl 16 Agustus 2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Keberanian perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

SEMARANG, 18 Agustus 2022

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

Capt. MUSTAMIN, M.Pd., M.Mar.
NIP 196812271999031001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00908A

Tanggal : 18-Agustus-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	
1	005.058.0B.002568-Penginapan Peserta / fullboard meting	78.840.000,00
	Jumlah	78.840.000,00
Jumlah		78.840.000,00

SEMARANG, 18 Agustus 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



Capt. MUSTAMIN, M.Pd., M.Mar.

NIP 196812271999031001

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Per Tanggal : 18-Aug-2022

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 1025595
 SPAN Nama Supplier : CV. LOMBOK MAYURA_942959206911000
 Nama Supplier : CV. LOMBOK MAYURA
 NPWP : 942959206911000
Nama Site : 2_83239

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : CV. LOMBOK MAYURA
 Nama Bank : BANK RAKYAT INDONESIA
 No rekening : 207001000402562
 Nama Pemilik Rekening : CV. LOMBOK MAYURA
 Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/134.22001215/0/0
 Nilai Kontrak Tahunan : 78,840,000.00
 Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
 No. Kontrak : PL.102/144/1/PIP.SMG-2022
 No. RFC : 414330|2022|PL.102/144/1/PIP.SMG-2022|0|539485
 Tanggal Kontrak : 03-Aug-2022
 Tanggal Mulai Kontrak : 03-Aug-2022
 Jangka Waktu Pemeliharaan :
 Uang Muka :
 Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
 Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;
 No. Addendum :
 Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan
 Keterangan : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A, B, C, D dan E

Tanggal Selesai Kontrak : 16-Aug-2022
 Tanggal Addendum :
 Kategori PHLN :
 Mata Uang : Rupiah
 Tipe Kurs : -
 Nilai Kurs : 0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai								
1	Pengadaan Paket Penginapan Peserta	RM	78,840,000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A, B, C, D dan E	16 Agustus 2022	78,840,000.00	00908A	0.00	0.00	414330.134.624111.02212DL.3996SCB.A0000000 01.00000.1.0351.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan						Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)	
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi			Potongan UM

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	78,840,000.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	78,840,000.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00908T

Tanggal 18-Agu-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 78.840.000,00

**** TUJUH PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.1.414330/2022 Tanggal :17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22001215/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 03-08-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/144/1/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		78.840.000,00
Jumlah Pengeluaran		78.840.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
		0,00
Jumlah Potongan		0,00
TOTAL PEMBAYARAN		78.840.000,00

Kepada:
Nomor : 1025595 Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier : CV. LOMBOK MAYURA Rekening : 207001000402562
NPWP1 : 942959206911000 Nama Pemilik : CV. LOMBOK MAYURA
NPWP2 : 001459304508000 Alamat : Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura Cakranegara
NOP :
Uraian : Pembayaran langsung belanja barang Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK KLM Angkatan III KELAS A, B, C, D dan E SPK No:PL.102/144/1/PIP.SMG-2022 Tgl 3 Agustus 2022; BAST No: PL.102/153/2/PIP.SMG-2022 Tgl 16 Agustus 2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

SEMARANG, 18 Agustus 2022

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.

NIR 198504292010121003

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor SPP : 00908T

Tanggal : 18-Agustus-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	005.058.0B.002568-Penginapan Peserta / fullboard meting	78.840.000,00
	Jumlah	78.840.000,00
Jumlah		78.840.000,00

SEMARANG, 18 Agustus 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO S.M.

NIP 198504202010121003

MEKANISME BELANJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TANGGAL :	16/08/2022	Sumber DIPA :	RM	NOMOR	4483
-----------	------------	---------------	----	-------	------

PERUSAHAAN atau PENYEDIA BARANG/JASA :	CV. LOMBOK MAYURA
--	--------------------------

PERIHAL	022.12.DL Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3996 Pendidikan Transportasi SCB Pelatihan Bidang Infrastruktur 005 Diklat Pemberdayaan Masyarakat Bidang Transportasi Laut (Prioritas Nasional) 058 Diklat Kecakapan Kapal Tradisional Penangkap Ikan Dengan Pelayaran Maksimal 60 Mil Bagian Dek B Diklat Kecakapan Kapal Tradisional Penangkap Ikan Dengan Pelayaran Maksimal 60 Mil Bagian Deck Luar Jawa (350 Orang) 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
---------	---

Keterangan : Pembayaran Penginapan Peserta DPM SKK KLM Angkatan III Kelas A, B, C D dan E sesuai SPK nomor : PL. 102/144/1/PIP.SMG-2022 Tanggal 03 Agustus 2022

Terbilang : # tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah #

Rp. 78.840.000,00

KODE	URAIAN	SALDO (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SISA (Rp.)
022.12.DL.3996.SCB.0 05.058.B.524111.1	Penginapan Peserta / fullboard meting	319.000.000,00	78.840.000,00	240.160.000,00

PROSES PERSETUJUAN BELANJA

		Tanggal	Paraf	Catatan :
1.	Pejabat Pengadaan Kelengkapan Dokumen	16/8	[Signature]	
2.	PPK Pengajuan Pembayaran	18/8	[Signature]	
3.	Pejabat/Panitia Penerima Pemeriksaan Administrasi	18/8	[Signature]	
4.	KPA Setuju Pembayaran	18/8 22	[Signature]	
5.	PPSPM Pengajuan Pembayaran ke KPPN Pengajuan Pembayaran ke Bendahara	18/8/22	[Signature]	

KELENGKAPAN DOKUMEN

KWITANSI <input checked="" type="checkbox"/> RINCIAN KWITANSI <input checked="" type="checkbox"/> BUKTI SERAH TERIMA <input type="checkbox"/> SURAT PENUNJUKAN <input type="checkbox"/> NOTA PESAN <input checked="" type="checkbox"/>	S P K <input type="checkbox"/> BA PEMERIKSAAN <input type="checkbox"/> BA SERAH TERIMA <input type="checkbox"/> BA PEMBAYARAN <input type="checkbox"/> FAKTUR PAJAK <input type="checkbox"/>
--	--

Referensi Surat :

Nomor SPM :

- Telah di dokumentasikan di ULP dengan Nomor :



LOMBOK MAYURA HOTEL

CV. LOMBOK MAYURA

Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota Mataram, NTB

NPWP 94.295.920.6-911.000

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sriwijaya atas nama CV. LOMBOK MAYURA dengan nomor rekening 2070-01-000402-56-2

KUITANSI NO : 001/KW/LMH/VIII/2022

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

UANG SEBESAR : Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A,B,C,D, dan E Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sesuai (SPK) Nomor: PL.102 / 144 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 03 Agustus 2022

JUMLAH Rp.

Rp. 78.840.000,-

Mataram, 10 Agustus 2022

CV. LOMBOK MAYURA

MENGETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1003



RANGGA ADI PUTRA
General Manager



LOMBOK MAYURA HOTEL

LAMPIRAN KUITANSI

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		CHECK IN	CHECK OUT	WAKTU		HARGA		
								HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	Paket Penginapan	120	pax	04/08/2022	07/08/2022	3	malam	Rp 219.000	Rp 78.840.000	
									JUMLAH	Rp 78.840.000
Terbilang: Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah										

Mataram, 16 Agustus 2022

CV. LOMBOK MAYURA

RANGGA ADI PUTRA
General Manager

BERITA ACARA PEMERIKSAAN & PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E

NOMOR : PL.102 / 153 / 1 / PIP.SMG-2022

Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.


Telah melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. LOMBOK MAYURA sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. LOMBOK MAYURA dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 144 / 1 / PIP.SMG-2022 tanggal 03 Agustus 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan 100% sesuai Daftar Permintaan Jasa dan dinyatakan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 16 Agustus.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102/144/1/ PIP.SMG-22 tanggal 03 Agustus 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 78.840.000,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. LOMBOK MAYURA



RANGGA ADI PUTRA
General Manager

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen Belanja
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN & PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E

NOMOR : PL.102 / 153 / 1 / PIP.SMG-2022

Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Telah melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. LOMBOK MAYURA sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. LOMBOK MAYURA dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 144 / 1 / PIP.SMG-2022 tanggal 03 Agustus 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan 100% sesuai Daftar Permintaan Jasa dan dinyatakan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 16 Agustus.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102/144/1/ PIP.SMG-22 tanggal 03 Agustus 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 78.840.000,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).**


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. LOMBOK MAYURA



RANGGA ADI PUTRA
General Manager

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen Belanja
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E

Nomor: PL.102 / 153 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal 16 Agustus 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. N a m a : RANGGA ADI PUTRA
Jabatan : General Manager CV. LOMBOK MAYURA
Alamat : Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota Mataram, NTB
Berkedudukan : Sebagai General Manager, berdasarkan surat kuasa yang kemudian bertindak untuk dan atas nama CV. LOMBOK MAYURA, yang berkedudukan di Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor : 28 Tanggal 27 Januari 2020 dihadapan Notaris Sri Nurlaili yang berkedudukan di Kab. Lombok Barat. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :


1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan PPENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E Nomor : PL.102/144/1/ PIP.SMG-2022 tanggal 03 Agustus 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan & Prestasi Pekerjaan PPENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E Nomor : PL.102/ 153/1 / PIP.SMG-2022 tanggal 16 Agustus 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 16 Agustus 2022. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang Menyerahkan,
Pelaksana Pekerjaan
CV. LOMBOK MAYURA


RANGGA ADI PUTRA
General Manager

Yang Menerima
Pejabat Penandatangan Kontrak Belanja
PIP SEMARANG


HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E

Nomor: PL.102 / 153 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal 16 Agustus 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. N a m a : RANGGA ADI PUTRA
Jabatan : General Manager CV. LOMBOK MAYURA
Alamat : Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota Mataram, NTB
Berkedudukan : Sebagai General Manager, berdasarkan surat kuasa yang kemudian bertindak untuk dan atas nama CV. LOMBOK MAYURA, yang berkedudukan di Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor : 28 Tanggal 27 Januari 2020 dihadapan Notaris Sri Nurlaili yang berkedudukan di Kab. Lombok Barat. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan PPENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E Nomor : PL.102/144/1/ PIP.SMG-2022 tanggal 03 Agustus 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan & Prestasi Pekerjaan PPENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E Nomor : PL.102/ 153/1 / PIP.SMG-2022 tanggal 16 Agustus 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 16 Agustus 2022. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang Menyerahkan,
Pelaksana Pekerjaan
CV. LOMBOK MAYURA


RANGGA ADI PUTRA
General Manager

Yang Menerima
Pejabat Penandatangan Kontrak Belanja
PIP SEMARANG


HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN
III KELAS A,B,C,D, DAN E
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari Kamis tanggal Delapan Belas Agustus 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

- N a m a : Capt. Dian Wahdiana, M.M.
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor.SK. 2758 Tahun 2022 tanggal 29 September 2022, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- N a m a : RANGGA ADI PUTRA
Jabatan : General Manager CV. LOMBOK MAYURA
Alamat : Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota Mataram, NTB
Berkedudukan : Sebagai General Manager, berdasarkan surat kuasa yang kemudian bertindak untuk dan atas nama CV. LOMBOK MAYURA, yang berkedudukan di Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor : 28 Tanggal 27 Januari 2020 dihadapan Notaris Sri Nurlaili yang berkedudukan di Kab. Lombok Barat. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN:

- Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)-PIP Semarang
Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : PL.102 / 144 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 03 Agustus 2022

MENYATAKAN:

- PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100% dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 78.840.000,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)**.
- PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai point (d) dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 144 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 03 Agustus 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
CV. LOMBOK MAYURA



RANGGA ADI PUTRA
General Manager

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



CAPT. DIAN WAHDIANA, M.M.
Pembina Tk.I, (IV/b)
NIP. 19700711 199803 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN
III KELAS A,B,C,D, DAN E
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari Kamis tanggal delapan belas Agustus 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Capt. Dian Wahdiana, M.M.
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor.SK. 2758 Tahun 2022 tanggal 29 September 2022, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : RANGGA ADI PUTRA
Jabatan : General Manager CV. LOMBOK MAYURA
Alamat : Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota Mataram, NTB
Berkedudukan : Sebagai General Manager, berdasarkan surat kuasa yang kemudian bertindak untuk dan atas nama CV. LOMBOK MAYURA, yang berkedudukan di Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor : 28 Tanggal 27 Januari 2020 dihadapan Notaris Sri Nurlaili yang berkedudukan di Kab. Lombok Barat. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : PL.102 / 144 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 03 Agustus 2022

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100% dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 78.840.000,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai point (d) dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 144 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 03 Agustus 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
CV. LOMBOK MAYURA



RANGGA ADI PUTRA
General Manager

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



CAPT. DIAN WAHDIANA, M.M.
Pembina Tk.I, (IV/b)
NIP. 19700711 199803 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG			
		NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 144 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 03 Agustus 2022			
Nama PPK		HERI PRASETYO, S.M			
Nama Penyedia		CV. LOMBOK MAYURA			
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN III KELAS A,B,C,D, DAN E		NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 139 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 27 Juli 2022			
		NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 143 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 02 Agustus 2022			
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SCB.005.058.B.524111					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 03 Agustus s.d 16 Agustus 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah Rp. 78.840.000,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	JML	WAKTU	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Paket Penginapan	120 pax	3 Malam	Rp 219.000	Rp 78.840.000
JUMLAH					Rp 78.840.000
TOTAL					Rp 78.840.000
Terbilang: Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah					

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 144 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 03 Agustus 2022
Cara Pembayaran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sriwijaya atas nama CV. LOMBOK MAYURA dengan nomor rekening 2070-01-000402-56-2 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut 	
<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003</p>	<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Penyedia CV. LOMBOK MAYURA</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><u>RANGGA ADI PUTRA</u> General Manager</p>

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. JADWAL
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjanaan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:

- 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
 - e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 - g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

- 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan

secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. LOMBOK MAYURA



RANGGA ADI PUTRA
General Manager

RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni (RM) dengan metode pengadaan langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 022.12.DL.3996.SCB.005.058.B.524111
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL.102 / 144 / 1 / PIP.SMG-2022 Tanggal 03 Agustus 2022
4. Nama Penyedia / Perusahaan : CV. LOMBOK MAYURA
5. NPWP / Alamat Perusahaan : 94.295.920.6-911.000 / Jl. Tenun No. 1 Ukir Kari No. 1 Mayura, Cakranegara, Kota Mataram, NTB
6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp. 78.840.000,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
7. Uraian / Volume Pekerjaan : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan III KELAS A,B,C,D, dan E
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sriwijaya atas nama CV. LOMBOK MAYURA dengan nomor rekening **2070-01-000402-56-2**
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 14 (Empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 03 Agustus s.d 16 Agustus 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 16 Agustus 2022
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan:

Apabila terjadi addendum kontrak Data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Semarang, 03 Agustus 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003